



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, perlu mengatur tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
 - bahwa guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
12. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
15. Peraturan Pernerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pernindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Sekolah adalah guru pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
6. Guru adalah Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

BAB II

**PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH**

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia paling tinggi 56 tahun;
 - d. memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar paling sedikit 3 (tiga) tahun di TK; dan
 - e. memiliki pangkat/golongan ruang paling rendah Penata /IIIc.
- (3) Persyaratan khusus Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru TK;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK; dan
 3. Memiliki sertifikat kepala TK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah; dan
 4. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan Kepala TK.
- b. Kepala Sekolah Dasar (SD) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru SD;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD;
 3. memiliki sertifikat kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah; dan
 4. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan Kepala SD.
- c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru SMP;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP;
 3. memiliki sertifikat kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah; dan
 4. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan Kepala SMP.
- d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru SMA;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA;
 3. memiliki sertifikat kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah; dan
 4. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan Kepala SMA.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru SMK;
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK;
 3. memiliki sertifikat kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah; dan
 4. lolos seleksi atau pernah menduduki jabatan Kepala SMK.

Pasal 3

- (1) Guru, dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala Sekolah sepanjang ada formasi.
- (2) Formasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya :
 - a. pendirian sekolah baru;
 - b. kepala sekolah yang berhenti atas permohonan sendiri;
 - c. kepala sekolah yang telah mencapai batas usia pensiun;
 - d. kepala sekolah yang diangkat pada jabatan lain;
 - e. kepala sekolah yang diberhentikan karena berbagai sebab, atau
 - f. kepala sekolah yang meninggal dunia.

BAB III

MASA TUGAS

Pasal 4

- (1) Tugas tambahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila penilaian kinerja kepala sekolah sekurang-kurangnya baik.

- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki nilai kinerja kepala sekolah amat baik, dengan tanpa tenggang waktu.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

BAB V

PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (2) Kepala sekolah diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. diangkat pada jabatan lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - d. diberhentikan dari jabatan guru;
 - e. meninggal dunia;

Pasal 7

Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat yang berwenang, menetapkan keputusan pemberhentian atau perpanjangan masa penugasan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka masa tugas Kepala Sekolah diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai kepala sekolah.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kepala sekolah yang telah melaksanakan tugas :
 - a. kurang dari 4 (empat) tahun masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas pertama;
 - b. 4 (empat) tahun atau lebih sampai dengan 8 (delapan) tahun diperhitungkan telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas;
 - c. 8 (delapan) tahun lebih dianggap telah melaksanakan 3 (tiga) kali masa tugas.

- (3) Bagi kepala sekolah yang telah melewati masa tugas 3 (tiga) periode berturut-turut atau lebih, dinyatakan berakhir masa tugasnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah TK, SD dan SDLB (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 71) dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN REMBANG	
BAGIAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 NOMOR 34